



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dengan mekanisme penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dari rekening kas umum daerah ditransfer ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga, yang selanjutnya disingkat Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Kepala Disdikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

8. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mencakup Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
10. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP-Pendidikan Kesetaraan) adalah program pemerintah Kabupaten Karawang untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan nonformal (PKBM) yang diberikan Pemerintah Kabupaten Karawang kepada anak melalui Satuan Pendidikan Nonformal (PKBM) untuk mendukung kegiatan operasional pembelajaran
11. Biaya Operasional adalah biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung.
12. Komponen biaya operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diuraikan pada bagian selanjutnya.
13. BOP Pendidikan Kesetaraan (Program Paket A, Paket B dan Paket C) adalah bantuan dalam bentuk dana yang diberikan kepada satuan pendidikan non formal sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan program Paket A dan/atau Paket B dan/atau Paket C yang memenuhi kriteria
14. Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C adalah layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang ditujukan bagi masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA, yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal (PKBM dan SKB) sehingga lulusannya diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan dan diakui setara dengan lulusan SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA

BAB II
RUANG LINGKUP BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 2

- (1) Tujuan Program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C bertujuan untuk :
 - a. menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar dan rintisan wajib belajar pendidikan menengah;
 - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik sehingga memiliki kemampuan yang setara dengan SD/MI atau SMP/MTs atau SMA/SMK/MA;

- c. membekali dasar-dasar kecakapan hidup yang bermanfaat untuk bekerja mencari nafkah atau berusaha mandiri;
 - d. membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap Peserta Didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau meningkatkan kariernya dalam pekerjaannya.
- (2) Sasaran penerima manfaat adalah peserta didik Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang berstatus penduduk Karawang dan berdomisili di Kabupaten Karawang.

BAB III

TATACARA PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dari Rekening Kas Umum Daerah ditransfer ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara program Paket A, Paket B dan Paket C sesuai CPCL.
- (2) Penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dilaksanakan dengan mekanisme non tunai ke rekening Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C.

Pasal 4

- (1) Pengambilan dana BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan oleh bendahara Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C atas persetujuan Kepala/Pengelola Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C dilakukan sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Saldo minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan termasuk pemotongan.
- (3) Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun.
- (4) Dana BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) diterima secara utuh oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (5) Penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C (RKAS).

BAB IV
KRITERIA PENERIMA DANA BOP PENDIDIKAN KESETARAAN
(PAKET A, PAKET B DAN PAKET C)

Pasal 5

Kriteria bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C penerima Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan adalah sebagai berikut:

- a. berlokasi di wilayah Kabupaten Karawang;
- b. berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham;
- c. memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- d. memiliki rekening yang digunakan atas nama Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi dan rekening atas nama satuan kerja Pemerintah;
- f. memiliki nomor pokok wajib pajak Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
- g. memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Sarana Prasarana Pendidikan yang memenuhi standar penyelenggaraan PKBM yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012.

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 6

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP-Pendidikan Kesetaraan) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI
BESARAN DAN PERUNTUKAN ANGGARAN BOP PENDIDIKAN
KESETARAAN (PAKET A, PAKET B DAN PAKET C)

Pasal 7

Pengalokasian besaran BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/peserta didik/tahun ajaran.

Pasal 8

Penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) harus mengacu kepada pedoman penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) dengan memperhatikan ketentuan komponen kegiatan sebagai berikut :

Komponen	Penggunaan	Keterangan
Manajemen	a. Rapat-rapat b. Alat tulis kantor (ATK) c. Pelaporan	10 %
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Workshop 8 standar pendidikan (8 kali per tahun)	35%
Kegiatan ekstrakurikuler	a. Pramuka; b. Olahraga; c. Kesenian.	15 %
Evaluasi Pembelajaran	Penilaian akhir, semester genap, USBN dan UNBK	30 %
Administrasi Pembelajaran	a. Daftar Hadir; b. Silabus dan RPP; c. Buku Induk; d. Buku Raport,	10%

BAB VII MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan monitoring dan supervisi dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap penyaluran dan pemanfaatan BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C).
- (2) Tujuan kegiatan monitoring dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa dana BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) diterima oleh yang berhak dalam ketepatan jumlah, waktu, cara, dan penggunaan.
- (3) Komponen utama yang dipantau antara lain:
 - a. Alokasi BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) penerima bantuan;
 - b. Penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. Pelayanan dan penanganan pengaduan;
 - d. Pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan pelaksanaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C).
- (4) Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan dan Penilik Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Kabupaten Karawang.

- (5) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Penilik Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) Kabupaten Karawang mengikuti ketentuan berikut:
- a. Pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) pada tingkat Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Paket B dan Paket C;
 - b. Responden terdiri atas Pengelola Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C), Tutor dan peserta didik;
 - c. Pengawasan dilaksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana;
 - d. Penilik Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) berkewajiban melakukan pengawasan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) secara terintegrasi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018
NOMOR : 63 .